



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHYUNI Als. UNI Binti MARZUKI;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/04 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap/03/I/2020/ResNarkoba, tertanggal 14 Januari 2020, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 17 Januari 2020, Nomor : SP.Han/03/I/2020/Res Narkoba, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2020, Nomor : B – 03/R.4.22/Enz.1/01/2020, sejak tanggal 06 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 10 Maret 2020, Nomor : 17/Pen.Pid/2020/PN Blk., sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 Maret 2020, Nomor : 25/Pen.Pid/2020/PN Blk., sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, tanggal 27 April 2020, Nomor : Print – 27/P.4.22/Enz.2/04/2020, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 29 April 2020, Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Blk., sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 14 Mei 2020, Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Blk., sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Lukman, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Madin

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat/berkantor di Jalan Cendana No. 78 Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 41/Pen.Pid.Sus/2020/PN Blk., tertanggal 06 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : PDM – 44/P.4.22/Enz.2/04/2020, tertanggal 29 April 2020, atas nama Terdakwa Mahyuni Als. Uni Binti Marzuki;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/09/II/2020/ Narkoba, tertanggal 19 Pebruari 2020 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Mahyuni Als. Uni Binti Marzuki;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Blk., tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Mahyuni Als. Uni Binti Marzuki;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Blk., tertanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 25/P.4.22.3/Enz.2/04/2020, tertanggal 29 April 2020, atas nama Terdakwa Mahyuni Als. Uni Binti Marzuki;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM– /P.4.22.3/Enz.2/05/2020, tertanggal 13 Mei 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUNI Als UNI Binti MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

subsidiar **1 (satu) bulan pidana penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Beat F1 warna putih merah DD

2685 HT lengkap dengan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ardiansyah Als Addi Bin

Alwi;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200

menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan

seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut

Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah

surat tuntutan dibacakan;

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2019, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil;

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2020, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa Terdakwa Mahyuni Als Uni Binti Marzuki pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. S. Majidi Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat Terdakwa Wahyuni Als Uni Binti Marzuki telah menguasai narkoba jenis sabu sehingga Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, setelah diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Jl. S. Majidi Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba kemudian saksi Asri Syam dan saksi Nurhidayat AS.,S.Sos melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berada di penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari suaminya yang bernama Ashari Als Ari Bin H. Muh. Jufri;
- Bahwa rencanya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada seseorang Terdakwa tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 229/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 545/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0618 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0461 gr positif mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 546/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka Mahyuni Als Uni Binti Marzuki negatif narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mahyuni Als Uni Binti Marzuki pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. S. Majidi Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat Terdakwa Mahyuni Als Uni Binti Marzuki telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, setelah diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Jl. S. Majidi Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba kemudian saksi Asri Syam dan saksi Nurhidayat AS.,S.Sos melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berada di penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari suaminya yang bernama Ashari Als Ari Bin H. Muh. Jufri;
- Bahwa rencanya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada seseorang Terdakwa tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 229/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 545/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0618 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0461 gr positif mengandung metamfetamina;
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 546/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka Mahyuni Als Uni Binti Marzuki negatif narkotika;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Beat F1 warna putih merah DD 2685 HT lengkap dengan STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Gusnadi Indra Bin Gasman**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada saat satuan Narkoba Resort Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dari informasi tersebut dan menemukan Terdakwa Mahyuni Als. Uni yang sedang berada di depan teras rumah seseorang yang tidak dikenal kemudian saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Mahyuni Als. Uni dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue dalam penguasaan Terdakwa Mahyuni Als. Uni selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta anggota satuan Narkoba lainnya langsung mengamankan barang bukti tersebut beserta Terdakwa Mahyuni Als. Uni yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa Mahyuni Als. Uni bahwa diakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari suaminya sendiri yang bernama Ashari Als. Ari dimana Terdakwa Mahyuni Als. Uni disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada seorang pembeli yang berada di depan kantor PLN tepatnya di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita, saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya langsung melakukan pengembangan mencari saksi Ashari Als. Ari, yang kemudian saksi Ashari Als. Ari ditemukan berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pandjaitan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan pada diri saksi Ashari Als. Ari ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisi shabu di dalam potongan pembungkus rokok dan 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang terletak di tempat rak bedak istrinya (Terdakwa Mahyuni Als. Uni) lalu saksi beserta anggota satuan Narkotika lainnya juga menyita 2 (dua) unit Handphone yang dipakai oleh saksi Ashari Als. Ari untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama Deni (DPO) saat melakukan transaksi jual beli yaitu terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat berwarna merah dan 1 (satu) unit HP merk Ifinix berwarna hitam kombinasi silver milik saksi Ashari Als. Ari setelah itu saksi Ashari Als. Ari dan Terdakwa Mahyuni Als. Uni beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu di dalam potongan pembungkus rokok serta 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Ashari, adalah milik saksi Ashari, yang mana shabu tersebut berasal atau saksi Ashari peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Deni yang beralamat di Be'lang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap dirinya, saksi Ashari sudah membeli narkoba jenis shabu dari lelaki Deni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk dalam target operasi (TO) dari sat res Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap diri Terdakwa, telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sepengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Asri Syam Bin H. Syarifuddin**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada saat satuan Narkoba Resort Bulukumba mendapat informasi dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kalau di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dari informasi tersebut dan menemukan Terdakwa Mahyuni Als. Uni yang sedang berada di depan teras rumah seseorang yang tidak dikenal kemudian saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa Mahyuni Als. Uni dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tissue dalam penguasaan Terdakwa Mahyuni Als. Uni selanjutnya saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya langsung mengamankan barang bukti tersebut beserta Terdakwa Mahyuni Als. Uni yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa Mahyuni Als. Uni bahwa diakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari suaminya sendiri yang bernama Ashari Als. Ari dimana Terdakwa Mahyuni Als. Uni disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada seorang pembeli yang berada di depan kantor PLN tepatnya di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita, saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya langsung melakukan pengembangan mencari saksi Ashari Als. Ari, yang kemudian saksi Ashari Als. Ari ditemukan berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pandjaitan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan pada diri saksi Ashari Als. Ari ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisi shabu di dalam potongan pembungkus rokok dan 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang terletak di tempat rak bedak istrinya (Terdakwa Mahyuni Als. Uni) lalu saksi beserta anggota satuan Narkoba lainnya juga menyita 2 (dua) unit Handphone yang dipakai oleh saksi Ashari Als. Ari untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama Deni (DPO) saat melakukan transaksi jual beli yaitu terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat berwarna merah dan 1 (satu) unit HP merk Ifinix berwarna hitam kombinasi silver milik saksi Ashari Als. Ari setelah itu saksi Ashari Als. Ari dan Terdakwa Mahyuni Als. Uni beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu di dalam potongan pembungkus rokok serta 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Ashari, adalah milik saksi Ashari, yang mana shabu tersebut berasal atau saksi Ashari peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Deni yang beralamat di Be'lang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap dirinya, saksi Ashari sudah membeli narkoba jenis shabu dari lelaki Deni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk dalam target operasi (TO) dari sat res Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap diri Terdakwa, telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sepengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Ashari Als. Ari Bin H. Muh. Jufri**, menerangkan :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 saat saksi menelpon lelaki Deni mempertanyakan apakah lelaki Deni punya barang (shabu), lalu lelaki Deni menjawab bahwa barangnya ada dan menyuruh saksi untuk datang mengambil, selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi yaitu Terdakwa Mahyuni Als. Uni pergi mengambil barang tersebut, dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Deni dan lelaki Deni menyerahkan paket shabu kepada saksi, setelah itu saksi dan Terdakwa Mahyuni Als. Uni kembali ke Bulukumba menuju ke rumah orangtua saksi di Jalan Pandjaitan Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba, setiba di rumah tersebut shabu yang saksi beli dari lelaki Deni, saksi bagi menjadi 6 (enam) sachet plastic bening, 1 (satu) sachet shabu saksi konsumsi sendiri sehingga tersisa 5 (lima) sachet, setelah mengkonsumsi shabu, saksi menerima telepon dari seseorang yang memesan paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke depan kantor PLN tepatnya di Jalan S. Majidi Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi menyuruh istri saksi yaitu Terdakwa Mahyuni Als. Uni untuk mengantarkan shabu tersebut yang dibungkus dengan tissue sehingga tersisa 4 (empat) sachet di dalam potongan pembungkus rokok, lalu saksi simpan di atas rak bedak istri saksi, setelah itu tidak lama kemudian datang anggota polisi yang langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan penangkapan pada diri saksi, pada saat itu ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisi shabu di dalam potongan pembungkus rokok dan 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang terletak di tempat rak bedak istri saksi (Terdakwa Mahyuni Als. Uni) serta 2 (dua) unit Handphone yang dipakai oleh saksi untuk berkomunikasi dengan lelaki Deni saat melakukan transaksi jual beli yaitu terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat berwarna merah dan 1 (satu) unit HP merk Ifinix berwarna hitam kombinasi silver milik saksi setelah itu saksi dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mahyuni Als. Uni beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi pertama kali menyuruh Terdakwa Mahyuni mengantar shabu sekitar bulan Desember 2019 dan terakhir kali saksi menyuruh Terdakwa Mahyuni mengantar shabu yaitu sebelum Terdakwa Mahyuni ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, keuntungan yang saksi berikan kepada Terdakwa Mahyuni tergantung dari orang yang membeli shabu, contohnya apabila seseorang tersebut membeli shabu dengan paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi memberikan bagian kepada Terdakwa Mahyuni sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya saksi yang ambil, dan apabila seseorang tersebut membeli barang shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi memberikan bagian kepada Terdakwa Mahyuni sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisanya saksi yang ambil;
- Bahwa, biasanya transaksi terjadi dengan cara yaitu saksi mendapat telpon dari pembeli dan disitulah saksi membicarakan harga shabu dan apabila sudah deal atau sepakat, saksi langsung menyuruh Terdakwa Mahyuni untuk mengantar shabu yang dipesan oleh si pembeli sambil memberitahukan alamatnya kemudian setelah Terdakwa Mahyuni berhasil mengantar, Terdakwa Mahyuni kembali ke saksi untuk menyerahkan uang hasil penjualan kemudian saksi yang memberikan jatah pengantaran kepada Terdakwa Mahyuni;
- Bahwa, 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Mahyuni Als. Uni dan 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu di dalam potongan pembungkus rokok serta 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saksi, adalah milik saksi, yang mana shabu tersebut berasal atau saksi peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Deni yang beralamat di Be'lang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap dirinya, saksi sudah membeli narkoba jenis shabu dari lelaki Deni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan, saksi sudah sering menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan saksi mulai mengenal dan menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu sekitar tahun 2014 sampai dengan terakhir menggunakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sebelum penangkapan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap mau disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mahyuni Als. Uni Binti Marsuki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari pada hari Selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendengar saksi Ashari menelpon lelaki Deni mempertanyakan apakah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Deni punya barang (shabu), lalu lelaki Deni menjawab bahwa barangnya ada dan menyuruh saksi Ashari untuk datang mengambil, selanjutnya saksi Ashari bersama dengan Terdakwa pergi mengambil barang tersebut, dimana saksi Ashari menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Deni dan lelaki Deni menyerahkan paket shabu kepada saksi Ashari, setelah itu saksi Ashari dan Terdakwa kembali ke Bulukumba menuju ke rumah orangtua saksi Ashari di Jalan Pandjaitan Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba, setiba di rumah tersebut Terdakwa melihat saksi Ashari konsumsi shabu dimana saat itu saksi Ashari menerima telepon dari seseorang yang memesan paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke depan kantor PLN tepatnya di Jalan S. Majidi Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi Ashari menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut yang dibungkus dengan tissue, pada saat Terdakwa berada di alamat yang dimaksud tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya anggota polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut beserta Terdakwa yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari suami Terdakwa sendiri yang bernama Ashari Als. Ari, sehingga anggota polisi langsung mencari saksi Ashari di rumah orang tua saksi Ashari yang terletak di Jalan Pandjaitan Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan penangkapan pada diri saksi Ashari, pada saat itu ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisi shabu di dalam potongan pembungkus rokok dan 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang terletak di tempat rak bedak saksi serta 2 (dua) unit Handphone yang dipakai oleh saksi Ashari untuk berkomunikasi dengan lelaki Deni saat melakukan transaksi jual beli yaitu terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat berwarna merah dan 1 (satu) unit HP merk Ifinix berwarna hitam kombinasi silver milik saksi Ashari setelah itu Terdakwa dan saksi Ashari beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi Ashari pertama kali menyuruh Terdakwa mengantar shabu sekitar bulan Desember 2019 dan terakhir kali saksi Ashari menyuruh

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar shabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, keuntungan yang saksi Ashari berikan kepada Terdakwa tergantung dari orang yang membeli shabu, contohnya apabila seseorang tersebut membeli shabu dengan paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Ashari memberikan bagian kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya saksi Ashari yang ambil, dan apabila seseorang tersebut membeli barang shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ashari memberikan bagian kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisanya saksi Ashari yang ambil;
- Bahwa, biasanya transaksi terjadi dengan cara yaitu saksi Ashari mendapat telpon dari pembeli dan disitulah saksi Ashari membicarakan harga shabu dan apabila sudah deal atau sepakat, saksi Ashari langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu yang dipesan oleh si pembeli sambil memberitahukan alamatnya kemudian setelah Terdakwa berhasil mengantar, Terdakwa kembali ke saksi Ashari untuk menyerahkan uang hasil penjualan kemudian saksi Ashari yang memberikan jatah pengantaran kepada Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu di dalam potongan pembungkus rokok serta 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Ashari, adalah milik saksi Ashari, yang mana shabu tersebut berasal atau saksi Ashari peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Deni yang beralamat di Be'lang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap dirinya, saksi Ashari sudah membeli narkotika jenis shabu dari lelaki Deni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap mau disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik saksi dan Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 229/NNF/I/2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Mahyuni Als. Uni Binti Marsuki sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadian penangkapannya adalah pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari pada hari selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendengar saksi Ashari menelpon lelaki Deni mempertanyakan apakah lelaki Deni punya barang (shabu), lalu lelaki Deni menjawab bahwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya ada dan menyuruh saksi Ashari untuk datang mengambil, selanjutnya saksi Ashari bersama dengan Terdakwa pergi mengambil barang tersebut, dimana saksi Ashari menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Deni dan lelaki Deni menyerahkan paket shabu kepada saksi Ashari, setelah itu saksi Ashari dan Terdakwa kembali ke Bulukumba menuju ke rumah orangtua saksi Ashari di Jalan Pandjaitan Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba, setiba di rumah tersebut Terdakwa melihat saksi Ashari konsumsi shabu dimana saat itu saksi Ashari menerima telepon dari seseorang yang memesan paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke depan kantor PLN tepatnya di Jalan S. Majidi Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi Ashari menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut yang dibungkus dengan tissue, pada saat Terdakwa berada di alamat yang dimaksud tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya anggota polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut beserta Terdakwa yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari suami Terdakwa sendiri yang bernama Ashari Als. Ari, sehingga anggota polisi langsung mencari saksi Ashari di rumah orang tua saksi Ashari yang terletak di Jalan Pandjaitan Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan penangkapan pada diri saksi Ashari, setelah itu saksi Ashari dan Terdakwa Mahyuni Als. Uni beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar saksi Ashari pertama kali menyuruh Terdakwa mengantar shabu sekitar bulan Desember 2019 dan terakhir kali saksi Ashari menyuruh Terdakwa mengantar shabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar keuntungan yang saksi Ashari berikan kepada Terdakwa tergantung dari orang yang membeli shabu, contohnya apabila seseorang tersebut membeli shabu dengan paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Ashari memberikan bagian kepada Terdakwa sebanyak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya saksi Ashari yang ambil, dan apabila seseorang tersebut membeli barang shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ashari memberikan bagian kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisanya saksi Ashari yang ambil;

- Bahwa, benar biasanya transaksi terjadi dengan cara yaitu saksi Ashari mendapat telpon dari pembeli dan disitulah saksi Ashari membicarakan harga shabu dan apabila sudah deal atau sepakat, saksi Ashari langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu yang dipesan oleh si pembeli sambil memberitahukan alamatnya kemudian setelah Terdakwa berhasil mengantar, Terdakwa kembali ke saksi Ashari untuk menyerahkan uang hasil penjualan kemudian saksi Ashari yang memberikan jatah pengantaran kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu di dalam potongan pembungkus rokok serta 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Ashari, adalah milik saksi Ashari, yang mana shabu tersebut berasal atau saksi Ashari peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Deni yang beralamat di Be'lang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar sebelum dilakukannya penangkapan terhadap dirinya, saksi Ashari sudah membeli narkotika jenis shabu dari lelaki Deni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap mau disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 229/NNF/I/2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 545/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0618 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0461 gr positif mengandung metamfetamina sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 546/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka Mahyuni Als Uni Binti Marzuki negatif narkoba;

- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mahyuni Als. Uni Binti Marsuki** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke



– 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari pada hari Selasa 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendengar saksi Ashari menelpon lelaki Deni mempertanyakan apakah lelaki Deni punya barang (shabu), lalu lelaki Deni menjawab bahwa barangnya ada dan menyuruh saksi Ashari untuk datang mengambil, selanjutnya saksi Ashari bersama dengan Terdakwa pergi mengambil barang tersebut, dimana saksi Ashari menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Deni dan lelaki Deni menyerahkan paket shabu kepada saksi Ashari, setelah itu saksi Ashari dan Terdakwa kembali ke Bulukumba menuju ke rumah orangtua saksi Ashari di Jalan Pandjaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba, setiba di rumah tersebut Terdakwa melihat saksi Ashari konsumsi shabu dimana saat itu saksi Ashari menerima telepon dari seseorang yang memesan paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke depan kantor PLN tepatnya di Jalan S. Majidi Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi Ashari menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut yang dibungkus dengan tissue, pada saat Terdakwa berada di alamat yang dimaksud tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tissue dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya anggota polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut beserta Terdakwa yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari suami Terdakwa sendiri yang bernama Ashari Als. Ari, sehingga anggota polisi langsung mencari saksi Ashari di rumah orang tua saksi Ashari yang terletak di Jalan Pandjaitan Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan penangkapan pada diri saksi Ashari, setelah itu saksi Ashari dan Terdakwa Mahyuni Als. Uni beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar saksi Ashari pertama kali menyuruh Terdakwa mengantar shabu sekitar bulan Desember 2019 dan terakhir kali saksi Ashari menyuruh Terdakwa mengantar shabu yaitu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan S. Majidi Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana keuntungan yang saksi Ashari berikan kepada Terdakwa tergantung dari orang yang membeli shabu, contohnya apabila seseorang tersebut membeli shabu dengan paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Ashari memberikan bagian kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya saksi Ashari yang ambil, dan apabila seseorang tersebut membeli barang shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ashari memberikan bagian kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya saksi Ashari yang ambil, biasanya transaksi terjadi dengan cara yaitu saksi Ashari mendapat telpon dari pembeli dan disitulah saksi Ashari membicarakan harga sabu dan apabila sudah deal atau sepakat, saksi Ashari langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu yang dipesan oleh si pembeli sambil memberitahukan alamatnya kemudian setelah Terdakwa berhasil mengantar, Terdakwa kembali ke saksi Ashari untuk menyerahkan uang hasil penjualan kemudian saksi Ashari yang memberikan jatah pengantaran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 4 (empat) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu di dalam potongan pembungkus rokok serta 1 (satu) pack sachet plastic kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Ashari, adalah milik saksi Ashari, yang mana sabu tersebut berasal atau saksi Ashari peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Deni yang beralamat di Be'lang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 229/NNF/II/2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 545/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0618 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,0461 gr positif mengandung metamfetamina sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 546/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka Mahyuni Als Uni Binti Marzuki negatif narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli, menjual, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiir tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, di samping itu Terdakwa juga merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Honda Beat F1 warna putih merah DD 2685 HT lengkap dengan STNK;
Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu lelaki Ardiansyah Als Addi Bin Alwi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau sabu-sabu adalah barang terlarang dan akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri sendiri dan orang lain, namun Terdakwa tetap menjualnya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa sendiri belum pernah dipidana/dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Mahyuni Als. Uni Binti Marzuki**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor merek Honda Beat F1 warna putih merah DD 2685 HT lengkap dengan STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mahyuni Als. Uni Binti Marsuki;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2020**, oleh **Abdul Basyir, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Muhammad Syamsurizal Abadi, SH., MH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sera Achmad, SH., MH.

Abdul Basyir, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.